



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : NGATEMIN Bin KASBI;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 15 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Duwet Beringin Rt. 02 Rw. 04 Kel.
Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MN. NOORHADIARTO, S.H. dan ADI NURACHMAN, S.H., M.H., M.M. para Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat / Pengacara MN. NOORHADIARTO, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Satrio Wibowo III No. 11 Tlogosari, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 16/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 17 Januari 2019 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 26 Nopember 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor Reg. Perkara: PDM-272/Semar/Euh.2/07/2018, tertanggal 24 Juli 2018, yang selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA

Terdakwa NGATEMIN Bin KASBI, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cabang Semarang yang beralamat di Jl. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin No. 150 Kota Semarang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kata-kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa didatangi tetangganya yang bernama saksi PONIDI yang bercerita bahwa dirinya ingin membeli mobil secara kredit tetapi setelah mengajukan permohonan pembiayaan melalui ADIRA Finance ternyata ditolak karena saksi PONIDI tidak mempunyai jaminan, selanjutnya terdakwa menawarkan namanya untuk digunakan mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli mobil kepada saksi PONIDI dan disetujui oleh saksi PONIDI dengan imbalan Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian terdakwa datang ke Kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cabang Semarang yang bergerak dalam usaha pembiayaan pembelian kendaraan khususnya mobil beralamat di Jl. MH Thamrin No. 150 Kota Semarang guna meminta informasi untuk mengajukan kredit pembelian mobil dan setelah syarat-syaratnya dipenuhi, terdakwa tidak mengatakan bahwa mobil tersebut akan diserahkan kepada orang lain yaitu saksi PONIDI sehingga pihak PT ASTRA SEDAYA FINANCE yakin dan percaya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Gran Max PU Tahun 2016 dengan No. Pol. H-1704-DQ, yang disepakati seharga Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya terdakwa akan membayar dengan cara mengangsur/kredit;
- Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Gran Max PU Tahun 2016 dengan No. Pol. H-1704-DQ tersebut kepada saksi PONIDI dan seluruh urusan pembayaran angsuran tidak dipedulikan lagi oleh terdakwa, lalu pada bulan September 2016 karena angsuran tidak kunjung dibayar maka pihak PT ASTRA SEDAYA FINANCE menagih terdakwa dan diketahui bahwa unit mobil tersebut tidak ada;
- Akibat perbuatan terdakwa, PT ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cabang Semarang mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Gran Max PU Tahun 2016 dengan No. Pol. H-1704-DQ seharga

Halaman 2, Putusan nomor 16/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA

Terdakwa NGATEMIN Bin KASBI, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cabang Semarang yang beralamat di Jl. MH Thamrin No. 150 Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Gran Max PU Tahun 2016 dengan No. Pol. H-1704-DQ melalui jasa pembiayaan kendaraan dari PT ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cabang Semarang yang beralamat di Jl. MH Thamrin No. 150 Kota Semarang, seharga Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa akan membayar dengan cara mengangsur/ kredit selama 48 (Empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun yang per bulannya sebesar Rp 3.083.000,00 (Tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut terdakwa telah memenuhi syarat-syarat administrasi yang diminta oleh PT ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cabang Semarang berupa form aplikasi yang ditandatangani oleh terdakwa, fotocopy KTP milik terdakwa dan istrinya serta fotocopy KK dan setelah terdakwa memenuhi persyaratannya tersebut akhirnya PT ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cabang Semarang menyetujui untuk membayar pembelian mobil tersebut dan selanjutnya PT ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cabang Semarang mendaftarkan jaminan tersebut secara Fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah dengan No. : W13.00160089.AH.05.01 Tahun 2016, tertanggal 18 Maret 2016;

Halaman 3, Putusan nomor 16/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak penerima FIDUSIA yaitu PT ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cabang Semarang telah memindahtangankan mobil tersebut kepada PONIDI yang selanjutnya dibawa SUNARDI (belum tertangkap), dimana setelah itu saksi PONIDI hanya membayar angsuran mobil tersebut sampai dengan bulan Agustus 2016 sedangkan angsuran pembayaran kepada PT ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cabang Semarang selaku Penerima Fidusia seterusnya hingga sekarang tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa, kemudian setelah PT ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cabang Semarang hendak melakukan penarikan mobil tersebut di rumah terdakwa, ternyata mobil tersebut tidak ada karena sudah dibawa oleh SUNARDI;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, PT ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cabang Semarang yang diwakili oleh saksi SAMSUL HUDA selaku kuasanya mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Gran Max PU Tahun 2016 dengan No. Pol. H-1704-DQ seharga Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor Reg. Perkara: PDM-272/Semar/Euh.2/07/2018, tanggal 17 Oktober 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGATEMIN Bin KASBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGATEMIN Bin KASBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Aplikasi pengajuan Kredit beserta Foto copy KK dan Foto copy KTP atas nama NGATEMIN;

Halaman 4, Putusan nomor 16/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian pembiayaan dengan Fidusia nomor : 01.300.301.00.194941.0;
- Sertifikat jaminan Fidusia nomor : W13.00160089.A.H.05.01 Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 Jam 11:35:43 beserta Lampiran keterangan obyek Jaminan Fidusia;
- Berita acara serah terima 1 (satu) unit KBM DAIHATSU Grand Max PU, Tahun 2016, Nopol H-1704-DQ, warna Putih, noka : MHKP3BA1JGK114919, nosin : K3NG636991;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 26 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ngatemin bin Kasbi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek Fiducia tanpa ijin tertulis lebih dahulu dari pemegang Fiducia";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu 6 (enam) bulan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan dengan putusan Hakim;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Aplikasi pengajuan Kredit beserta Foto copy KK dan Foto copy KTP atas nama NGATEMIN;
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian pembiayaan dengan Fidusia nomor : 01.300.301.00.194941.0;
 - Sertifikat jaminan Fidusia nomor : W13.00160089.A.H.05.01 Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 Jam 11:35:43 beserta Lampiran keterangan obyek Jaminan Fidusia;
 - Berita acara serah terima 1 (satu) unit KBM DAIHATSU Grand Max PU, Tahun 2016, Nopol H-1704-DQ, warna Putih, noka : MHKP3BA1JGK114919, nosin : K3NG636991

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Halaman 5, Putusan nomor 16/Pid.Sus/2019/PT SMG



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 3 Desember 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 26 Nopember 2018;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 19 Desember 2018 dan tanggal 7 Januari 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini berdasarkan fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki redaksi penyebutan dalam pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam penyebutan dakwan Penuntut Umum, di mana oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, seharusnya dipertimbangkan atau disebutkan dakwaan secara alternatif dalam hal ini Majelis Pengadilan Tingkat Pertama membuktikan dakwaan alternatif yang kedua yang diancam pidana dalam pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Halaman 6, Putusan nomor 16/Pid.Sus/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan melanggar pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 tahun 1999 dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek Fidusia tanpa ijin tertulis lebih dahulu dari pemegang Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 26 Nopember 2018 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 ternyata sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 26 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 26 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 oleh kami I Wayan Suastrawan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Purwono, S.H., M.H. dan Dr. P. H. Hutabarat, S.H., M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Purwono, S.H., M.H.

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H

Ttd.

Dr. P. H. Hutabarat, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.